

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Afrillyanna Purba *et. al.*, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Jakarta:PT Rineka Cipta. 2005.
- Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*. Jakarta:PT Grafindo Persada. 2004.
- Aris Prio Agus Santoso *et, al.*, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta:PUSTAKABARUPRESS. 2021.
- Ashibly. *Hukum Hak Cipta*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2016.
- Asikin Zinal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Dhifa Nabila *et al.*, “Peradaban Media Sosial di Era Industri, Malang: Intrans Publishing Group. 2020.
- Eddy Darmian. *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*. Jakarta:PT. Alumni. 2004.
- Ending Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*. Bogor:Ghalian Indonesia. 2005.
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Khoirul Hidayah. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2017.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Ok. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Paserangi Hasbir, Ibrahim Ahmad. *Hak Kekayaan Intelektual Tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer*

- Dalam Hubungannya Dengan Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press. 2011.
- Radian Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Rahmi Jened. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Satjipto Rahardjo. *“Ilmu Hukum”*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2000.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Ifdhal et. al, Elsam dan Huma. 2002.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Sophar Maru Hutagalung. *Hak Cipta dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Suteki & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum* Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Surjana Donandi. *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Sleman:Deepublish, 2012.
- Yustisia. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta:Visimedia. 2015.

2. Jurnal

- Abel Nicholas, *et al.*, (2021), *“Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan Melalui Media Over The Top,”* Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume. 5 Nomor.1.
- Artanegara, *et al*, (2020), *“Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Izin Di Jenjang Sosial”*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 3.
- Cahyono, (2016), *“Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia”*, Jurnal Publicia, Volume 9 Nomor 2.
- Darmadi, *“Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Di ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan UU No.28*

Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Volume.3 Nomor.173.

Ida Bagus Nuh Widya Dharma Putra, *et al.*, ”*Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Yang Digunakan Tanpa Izin Melalui Aplikasi Pinterest*”, Jurnal Kartha Desa, Volume. 11 Nomor.1.

Muhammad Farhan *et al.*, (2022), ”*Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial*”, Jurnal Hukum, Volume.5 Nomor.1.

Munawar *et al.*, (2016), ”*Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,*” Jurnal Hukum, Volume.8, Nomor.2.

Muryati *et al.*, ”*Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-litigasi di Bidang Perdagangan,*” Jurnal Dinamika Sosbud, No.1, 2011.

Ros Angesti *et al.*, ”*efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resoultion (ADR) sebagai salah satu penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia,* Jurnal Privat Law, No.4, 2014.

Shafira Inan Zahida, *et al.*, (2023), ”*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yng Telah Dlunggah Pada Media Sosial Instagram,*” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 5 Nomor 1.

Tongkotow Liedfray *et. al.*, (2022), ”*Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi*”, Jurnal Ilmiah Society, Volume 2 Nomor 1.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Keputusan Bersama Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE).

4. Sumber Lainnya

Adam Muiz, <https://adammuiz.com/pinterest/>

Annisa Putri Salsabila, <https://hai.grid.id/read/072372286/awkarin-go-internasional-nyomot-karya-seniman-luar-negeri-ngaku-ambil-dari-pinterest?page=all>

Moh Ilham Wahid. (2022), “Monetisasi Clickbait Youtube Tinjauan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqh Muamalah.” Skripsi (untuk memenuhi gelar sarjana pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

Olga Laurenza, <https://journal.socialights.id/pinterest-adalah/>

Guntur Merdekawan, <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/kronologi-kasus-awkarin-yang-viral-di-twitter-lengkap-beserta-klarifikasinya-0e5ecb.html>.

Yandri Danies Damaledo, <https://tirto.id/soal-kasus-awkarin-dan-bagaimana-aturan-hak-cipta-di-indonesia-f5GK>.

